

2019

BIRO UMUM DAN KEUANGAN



POB

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI	Nomor POB	UPNVJ/POB/ROUM-TU/30/19-00
		Tanggal Pembuatan	07 Oktober 2019
	BAGIAN UMUM, HUKUM, TATA LAKSANA DAN BARANG MILIK NEGARA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA Jl. RS Fatmawati, Pd. Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12450	Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	22 Oktober 2019
		Direviu Oleh	Ka. Biro Umum dan Keuangan
POB TINDAKAN KEKERASAN ATAU PENGANIAYAAN			
Dasar Hukum:		Tujuan :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 2. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2014 Tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pelatihan dan Kurikulum Satuan Pengamanan 4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan Dan/Atau Instansi/ Lembaga Pemerintah. 		Untuk memperoleh keyakinan bahwa metode pengamanan telah dilakukan dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta lingkungan yang kondusif.	
		Kualifikasi Pelaksana:	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Satuan Pengamanan 2. Mengerti prosedur keamanan 3. Memiliki fisik yang kuat, cekatan dan tanggap 4. Memiliki wawasan yang luas tentang wilayah di lingkungan UPN “Veteran” Jakarta 	
Keterkaitan:		Peralatan/Perlengkapan:	
POB Keamanan.		<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Handy Talky</i> (HT) 2. CCTV 3. Layar Televisi 4. Telepon 5. Peluit 	
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan:	
Apabila POB ini tidak dilaksanakan, maka situasi/ keadaan di lingkungan UPN “Veteran” Jakarta tidak aman dan tidak kondusif.		Dokumen <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i> disimpan di Bagian Satuan Pengamanan dan Bagian Kearsipan.	

DIAGRAM ALUR TINDAKAN KEKERASAN ATAU PENGANIAYAAN

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Keamanan	Atasan/ pihak berwenang	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan patroli dan mengawasi sekitar	○		HT, Peluit	1 jam	Laporan dan instruksi	Mulai
2.	Mengamankan tempat dan pihak yang melakukan keributan	↓ □		HT dan barang bukti	30 menit	Pihak diamankan	
3.	Menjaga keselamatan pimpinan	↓ □		HT dan barang bukti	15 menit	Pengamanan	
4.	Melaporkan ke pihak berwenang dan membuat laporan		↓ □	HT dan telepon	30 menit	Instruksi dan Laporan	
5.	Menerima laporan	○		Laporan	30 menit	Kondisi aman	Selesai

PROSEDUR TINDAKAN KEKERASAN ATAU PENGANIAYAAN

NO	URAIAN
1.	Lakukan patroli dan mengawasi lingkungan sekitar UPN "Veteran" Jakarta. Selalu mengawasi orang-orang yang keluar masuk dan memeriksa terhadap tamu atau identitasnya.
2.	Amankan tempat dan melerai pihak yang melakukan keributan atau tindakan penganiayaan. Selain itu lakukan pemeriksaan di TKP dan amankan barang bukti.
3.	Pastikan keselamatan pimpinan terjaga. Laporkan segera kepada pejabat yang berwenang di UPN "Veteran" Jakarta mengenai kejadian untuk ditindaklanjuti. Lakukan interograsi terhadap pelaku maupun saksi apabila ada dan pihak lain yang berkaitan dengan kejadian tindakan kekerasan atau penganiayaan samapai didapat keterangan yang jelas dan benar.
4.	Segera melaporkan ke pihak berwenang dan membuat laporan mengenai kejadian.
5.	Buat laporan kepada atasan.

Disusun Oleh :
Tim Biro,



Cahyo Trijati
NIP. 196308131989031001

Direviu Oleh :
Ka. Biro,



Sugeng Siswanto
NIP. 196102091981031005

Disetujui Oleh :
Rektor,



Erna Hernawati
NIP.196111141989032001